

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

A. Penerapan sanksi yang dijatuhkan Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia terhadap Hakim yang melanggar kode etik berupa :

- a.1. Teguran. Teguran merupakan sanksi yang paling ringan. Jika pelanggaran tersebut masih bisa diselesaikan (pelanggaran ringan).
- a.2. Schorzing (pemecatan sementara). Merupakan sanksi yang kedua setelah teguran. Jika sanksi teguran tidak bisa menyelesaikan maka sanksi kedua inilah yang menyelesaikan. Sanksi diterapkan oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kepada Hakim dengan cara diberhentikan dari jabatannya dari hakim menjadi hakim non palu.
- a.3. Pemecatan dari keanggotaan. Sanksi ini merupakan sanksi yang paling berat atas pelanggaran berat yang dilakukan. Tidak hanya diberhentikan dari jabatannya tapi juga diberhentikan dari keanggotaannya.

B. Upaya yang dapat dilakukan oleh Hakim yang dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan keberatan adalah dengan cara memberikan advokasi atau pendampingan dengan tetap menjunjung tinggi azas pra duga tak bersalah. Karena hakim tersebut belum tentu terbukti bersalah atas perbuatan yang dilakukan.

B. SARAN

1. Hendaknya para Hakim dapat lebih memahami sejauh mana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, bagaimana sanksinya dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan apabila seorang Hakim terkena kasus pelanggaran kode etik.
2. Sebaiknya seorang Hakim yang melakukan pelanggaran itu diberikan sanksi tegas oleh Majelis Kehormatan Hakim sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan berpedoman dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Karena hubungan Undang-undang dengan kode etik Hakim itu terletak pada ketentuan kode etik Kehormatan Hakim yang juga diatur dalam Undang-undang.
3. Hendaknya Undang-undang yang sudah tidak efektif direvisi kembali supaya lebih efektif untuk pemberian sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik Profesi Hakim.
4. Hendaknya Komisi Kehormatan dapat lebih aktif dan pro aktif dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim tidak hanya menunggu pengaduan dari pihak luar, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan hakim dan masyarakat yang dilayaninya.
5. Hendaknya Majelis Kehormatan senantiasa berkoordinasi dengan Majelis Pengawas dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan dapat menyelesaikan kasus yang terjadi dengan tuntas.

6. Hendaknya Majelis Kehormatan diberikan kewenangan untuk dapat memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas berupa pemecatan terhadap Hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik agar sanksi dan peran Majelis Kehormatan mempunyai pengaruh yang strategis dimata profesi Hakim.
7. Hendaknya seorang hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diberikan advokasi atau pendampingan dengan tetap menjunjung tinggi azas pra duga tak bersalah.

